

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu instrumen utama demokrasi Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Warga negara dapat memilih pemimpin daerah secara langsung sesuai pilihannya melalui Pilkada. Standar calon kepala daerah merupakan salah satu isu terkait Pilkada yang kerap menjadi perbincangan hangat di masyarakat seiring perkembangannya.

Di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu pokok dari keputusan ini adalah larangan bagi mantan pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum untuk menggunakan hak politiknya dalam pencalonan sebagai kepala daerah.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, calon yang memiliki riwayat korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf (g). Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut ketentuan yang membatasi hak politik mantan pelaku tindak pidana korupsi untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 merupakan pandangan hukum dan intelektual paling awal yang pernah ada. Banyak pihak menilai putusan tersebut sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut menghambat upaya pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu tujuan reformasi yang diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan berwibawa, dengan memudahkan mantan koruptor untuk kembali dan menduduki jabatan pimpinan di daerah.

Di negara-negara yang berkembang, korupsi dianggap sebagai masalah yang signifikan bagi Indonesia. Korupsi telah menjadi persoalan serius sejak Indonesia merdeka dan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah di berbagai masa. Meskipun berbagai organisasi dan taktik telah digunakan, upaya untuk memberantas korupsi belum menghasilkan manfaat yang signifikan, pengampunan mantan narapidana korupsi sebagai pemimpin daerah merupakan salah satu strategi bagi anggota yang melakukan korupsi dapat melakukannya kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menetapkan persyaratan tambahan bagi mantan pejabat yang curang untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan mereka yang menentang pemberantasan korupsi secara menyeluruh pun langsung menyadari manfaat dari putusan ini. Putusan MK tersebut tidak hanya memiliki unsur hukum, tetapi juga unsur politik dan agama.

Dari sudut pandang hukum, putusan Mahkamah Konstitusi ini sulit diterima karena dianggap sebagai upaya signifikan Indonesia dalam memberantas korupsi. Mantan koruptor yang dipenjara diduga masih bisa melanggengkan korupsi jika terpilih menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, pencegahan terhadap mereka untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dinilai penting.<sup>1</sup>

Dari perspektif politik, putusan Mahkamah Kontitusi ini juga menjadi perdebatan karena dianggap memberikan kesempatan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk kembali berperan dalam pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rahmawati Dewi, 2018, *Larangan Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, hlm. 48-67.

<sup>2</sup>Arie Sujito, "Putusan MK Soal Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada: Antara Politik dan Pemberantasan Korupsi", Kompas.com, 17 Desember 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/06440031/Putusan.MK.Soal.Mantan.Napi.Korupsi.Maju.Pilkada.Antara.Politik.dan.Pemberantasan.Korupsi>, diakses pada 25 Juni 2024.

Putusan MK ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik mengenai integritas dan moralitas calon pemimpin daerah tersebut. Korupsi adalah masalah serius di Indonesia yang telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap mantan narapidana korupsi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas calon pemimpin daerah yang akan dipilih kelak.

Berdasarkan Pasal (7) ayat 2 huruf g dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mantan pelaku tindak pidana korupsi juga diwajibkan memenuhi persyaratan tambahan berikut agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah: (i) tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana politik dan tindak pidana kelalaian, yang mana perbuatan tersebut hanya dipidana menurut hukum positif karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pandangan politik rezim yang berkuasa; (ii) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah mengungkapkan secara jujur dan terbuka mengenai masa lalu terdakwa, maka telah lewat waktu lima (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya.; dan (iii) bukan sebagai pelaku kriminal berulang;

Pengelolaan hubungan, tugas, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan di sektor publik dan komersial memerlukan regulasi dan proses yang efektif. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan yang baik. Aturan-aturan berikut untuk pemerintahan yang baik sangat penting untuk membangun pemerintahan yang efisien. Data yang relevan yang mewakili kinerja sektor publik harus disediakan sehingga semua operasi dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebelumnya melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Namun, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan cita-cita rehabilitasi dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi mengizinkan mantan

narapidana korupsi untuk berpolitik selama mereka telah menjalani masa tahanan dan menunjukkan penyesalan.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menjadi titik balik penting MK memutuskan bahwa mantan koruptor tidak diizinkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara. Mereka juga diwajibkan menginformasikan kepada publik mengenai kasus korupsi yang pernah mereka lakukan sebagai bentuk kompensasi. Namun, banyak dari mereka kembali mencalonkan diri dan berhasil terpilih, yang membuat komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dipertanyakan. Standar tambahan ini diperkirakan akan meningkatkan kualitas calon kepala daerah dan menurunkan kemungkinan korupsi dalam operasional pemerintahan di masa depan.

Namun dari sudut pandang teologis, khususnya dalam Islam, gagasan Siyasah Dusturiyah mengatur interaksi antara masyarakat dan pemerintah, termasuk dalam urusan kepemimpinan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepercayaan, dan akuntabilitas harus dipertimbangkan ketika menerapkan ide ini. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan eks koruptor bersaing memperebutkan kepala daerah dinilai kembali bertentangan dengan prinsip konsep Siyasah Dusturiyah.

Mengacu pada Siyasah Dusturiyah atau hukum tata negara Islam juga relevan ketika membahas kondisi calon kepala daerah. Dalam Siyasah Dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dapat dianalisis dengan menggunakan asas-asas berikut: keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-syura*), dan perlindungan hak (*hifdz al-huquq al-muwatinin*).<sup>3</sup>

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menekankan bahwa negara harus menjamin keadilan bagi semua warganya tanpa diskriminasi. Sementara itu, prinsip musyawarah (*al-syura*) mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang berwenang. Prinsip membela hak-hak

---

<sup>3</sup>Ibnu Taimiyah, 1960, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Kairo: Dar al-Sha'b.

warga negara (*hifdz al-huquq al-muwatinin*) menyoroti komitmen negara untuk menjaga hak-hak dasar rakyatnya, terutama hak-hak politik.<sup>4</sup>

Salah satu bidang kajian dalam Siyasah Fiqih yang membahas tata kelola dan manajemen negara adalah Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah secara khusus membahas lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara serta hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Prasyarat dan standar bagi seorang pemimpin masa depan merupakan salah satu topik yang juga dibahas dalam Siyasah Dusturiyah.

Karakter moral dan integritas pemimpin sangat penting dalam Siyasah Dusturiyah. Islam menekankan pentingnya pemimpin yang bermoral dan berintegritas. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi konsisten dengan gagasan yang disampaikan dalam Siyasah Dusturiyah. Namun, hak politik dan hak asasi manusia para penerus sebelumnya yang telah menyelesaikan masa jabatan mereka karena korupsi juga menjadi masalah dalam kasus ini.

*Rahmatan Lil Alamin* merupakan tujuan mendasar agama, dan cita-cita demokrasi yang tertanam dalam ajaran Islam. Ajaran Islam tentang Syariah, yang merupakan aturan hidup di mana pun, termasuk politik dan demokrasi, didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, dan mereka menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini terbatas. Landasan pemerintahan yang sukses di negara ini haruslah prinsip-prinsip yang sejalan dengan standar sosial dan budaya masyarakat, terutama nilai-nilai Islam.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, dikarenakan moralitas calon kepala daerah yang pernah menjabat sebagai narapidana koruptor, upaya untuk menstabilkan pemerintahan daerah menjadi terdampak negatif ketika kepala daerah yang sebelumnya melakukan tindak pidana korupsi ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan terulangnya kegiatan korupsi, yang niscaya akan berdampak pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

---

<sup>4</sup>Imam al-Mawardi, 1960, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut Dar al-Fikr.

Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menarik dan relevan untuk dipahami, Sub bidang yurisprudensi yang dikenal sebagai Siyasa Dusturiyah membahas tentang bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam suatu negara untuk kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemeriksaan dari sudut pandang Siyasa Dusturiyah akan menawarkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis berniat melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 MENGENAI SYARAT TAMBAHAN MANTAN NARAPIDANA KORUPTOR DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang keterlibatan mantan narapidana korupsi dalam pilkada?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan kepala daerah?
3. Bagaimana analisis Siyasa Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang keterlibatan mantan narapidana korupsi dalam pilkada.

2. Untuk Mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan kepala daerah.
3. Untuk Menganalisis perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini:

##### 1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis:

- a) Penelitian ini diperkirakan akan memberikan perspektif baru mengenai literatur ilmiah Siyasah Dusturiyah, khususnya yang berkaitan dengan masalah kontinental tentang kualitas yang dibutuhkan untuk kepemimpinan politik daerah. Penelitian tentang penghitungan hak politik bagi mantan pejabat eksekutif yang korupsi dalam Pilkada akan dikaji dari sudut pandang yang berbeda oleh Siyasah Dusturiyah, bagian dari ilmu Fiqih Siyasah yang mempelajari aturan negara. Dengan mengevaluasi masalah kredensial kepemimpinan politik saat ini, khususnya di tingkat kota, penelitian ini akan memberikan sudut pandang yang baru. Hal ini penting karena persoalan tersebut berdampak langsung terhadap praktik demokrasi dan pemerintahan yang baik di Indonesia, yakni terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan beretika.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teologis tata kelola negara, khususnya yang terkait dengan tuntutan kepemimpinan politik. Siyasah Dusturiyah menggambarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak-hak warga negaranya, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Menemukan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 tentang Hak Politik Mantan Pelanggar Hukum (Nomor 56/PUU-XVII) yang menganut asas Siyasah Dusturiyah yaitu keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-syura*), dan pembelaan hak warga negara (*hifdz al-huquq al-muwatinin*) menjadi tujuan penelitian ini. Temuan penelitian ini berimplikasi pada

penguatan landasan hukum negara, khususnya yang berkaitan dengan gagasan tersebut.

- c) Diharapkan bahwa penelitian ini secara teoritis juga akan menambah wawasan mengenai isu Pilkada di Indonesia, khususnya dalam bidang teologi politik dan hukum Islam. Persyaratan bagi calon kepala daerah terutama mereka yang memiliki rekam jejak korupsi merupakan masalah yang sering muncul di ranah publik. Kajian ini akan menawarkan sudut pandang baru dalam memahami dan menangani masalah tersebut, dan Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang Pilkada di Indonesia, khususnya terkait persyaratan kepemimpinan politik lokal dalam upaya menegakkan pemerintahan yang baik dan bersih.

## 2. Manfaat atau kegunaan secara mudah dan praktis:

- a) Diharapkan penelitian ini dapat membantu mengambil kebijakan bagi para praktisi dalam membuat regulasi terkait persyaratan calon kepala daerah, khususnya calon yang tersangkut kasus korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, para pengambil kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis persyaratan calon kepala daerah dan membuat peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai dan asas Siyash Dusturiyah serta bersifat konstruktif. Menurut Siyash Dusturiyah, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat keputusan kebijakan yang berlandaskan pada nilai keadilan, musyawarah, dan membela hak warga negara.
- b) Penelitian ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan isu Pilkada. Para hakim, pengacara, pendidik, dan praktisi hukum lainnya dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai pedoman dalam memahami dan mendistribusikan perkara-perkara yang terkait dengan kredensial calon kepala daerah, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebelumnya. Kajian yang dilakukan dari perspektif Siyash Dusturiyah ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang kebijakan hak politik bagi mantan imam

tindak pidana korupsi dalam Pilkada. Lebih jauh, hasil kajian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik pemilih, pemantau pemilu, maupun organisasi masyarakat sipil, dalam menanggapi tantangan serupa di masa mendatang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

- c) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **E. Kerangka Berpikir**

Teori yang digunakan oleh penulis dalam kerangka berpikir adalah: Teori kekuasaan kehakiman, Teori Efektivitas Hukum, Teori Siyasah Dusturiyah.

### **A. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Dalam konteks teori kekuasaan kehakiman, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana independensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan regulasi terkait, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kajian tentang sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Selain itu, efektivitas hukum dari putusan ini menjadi fokus penting dalam menilai implementasi aturan tersebut dalam praktik elektoral.<sup>6</sup> Lebih lanjut, pendekatan siyasah dusturiyah dengan konsep masalah akan digunakan untuk menilai kesesuaian putusan ini dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem pemerintahan Islam.<sup>7</sup> Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif konstitusional dan Islam.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan modern yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), kekuasaan kehakiman harus bersifat

---

<sup>5</sup> Asshiddiqie, J. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

<sup>6</sup> Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. United States. SAGE.

<sup>7</sup> Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Tamanaha, supremasi hukum hanya dapat berjalan efektif apabila sistem peradilan memiliki otoritas yang mandiri dan tidak tunduk pada kepentingan politik tertentu.<sup>8</sup> Di Indonesia, teori kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konstitusi. Awalnya, sistem peradilan berada di bawah kendali eksekutif, tetapi setelah amandemen UUD 1945, lembaga peradilan memperoleh independensi yang lebih kuat.<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa format kelembagaan negara pasca-amandemen mengalami pergeseran signifikan, di mana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi.<sup>10</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kekuasaan kehakiman digunakan untuk menganalisis sejauh mana independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Mahfud MD menekankan bahwa penguatan peran yudisial dalam demokrasi modern bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.<sup>11</sup> Namun, dalam praktiknya, independensi hakim masih menghadapi tantangan, baik dalam bentuk tekanan politik maupun celah hukum yang memungkinkan intervensi dari pihak berkepentingan.<sup>12</sup>

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya hukum yang berlaku dalam

---

<sup>8</sup> Tamanaha, B. Z., 2004, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.

<sup>9</sup> Jimly, A., 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta, UII Press.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok, LP3ES.

<sup>12</sup> Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R, "Problematika Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal* 3, no. 2 (2023): DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.

masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi putusan MK, termasuk tingkat kepatuhan dari institusi terkait dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukum tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan perspektif hukum Islam, konsep kekuasaan kehakiman dapat dikaitkan dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang menekankan bahwa pemimpin atau penguasa harus menjalankan hukum secara adil demi kemaslahatan umat.<sup>15</sup> Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menyebutkan bahwa keadilan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan suatu pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan.<sup>16</sup> Senada dengan itu, Al-Mawardi menekankan bahwa hakim dalam sistem pemerintahan Islam harus bertindak secara independen dan tidak berpihak demi menjaga kredibilitas sistem hukum.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan kehakiman untuk memahami implikasi putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam konteks ketatanegaraan Indonesia serta menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas efektivitas hukum positif, tetapi juga melihat perspektif historis dan normatif dari sistem peradilan dalam menjaga keadilan dan demokrasi.

## B. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas hukum juga merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan kemampuan sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek normatif maupun dalam praktik implementasi di lapangan. Menurut Tamanaha, efektivitas hukum sangat bergantung pada penerapan rule of law, di mana hukum harus mampu menciptakan

---

<sup>13</sup> Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. United States. SAGE.

<sup>14</sup> Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.

<sup>15</sup> Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

<sup>16</sup> Khaldun, I. (2004). *Muqaddimah*. Princeton University Press.

<sup>17</sup> Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

ketertiban sosial serta memastikan bahwa norma yang dibuat benar-benar dijalankan secara konsisten.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, efektivitas hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur peradilan, budaya hukum, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup> Tanpa adanya keseimbangan antara ketiga elemen tersebut, efektivitas hukum sulit untuk dicapai secara maksimal. Mahfud MD dalam kajiannya mengenai hukum tata negara pasca-amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam suatu negara demokratis sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga yudisial.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie yang menyoroti pentingnya sistem pengujian konstitusional sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas suatu norma hukum.<sup>21</sup> Dalam praktiknya, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, efektivitas putusan yang dihasilkan sering kali bergantung pada kesadaran hukum dari para pemangku kepentingan dalam melaksanakannya.

Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan ketentuan normatif, tetapi juga dengan aspek sosiologis yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaannya.<sup>22</sup> Perspektif ini relevan dalam penelitian ini karena membahas bagaimana efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dapat diimplementasikan secara nyata. Jika putusan hukum tidak mendapatkan dukungan politik dan sosial, efektivitasnya akan

---

<sup>18</sup> Tamanaha, B. Z., 2004, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.

<sup>19</sup> Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.

<sup>20</sup> Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok, LP3ES.

<sup>21</sup> Asshiddiqie, J. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

<sup>22</sup> Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. United States. SAGE.

melemah.<sup>23</sup> Berdasarkan perspektif hukum Islam, efektivitas hukum berkaitan erat dengan prinsip maqashid al-shari'ah, yaitu tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>24</sup> Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu sistem hukum sangat bergantung pada legitimasi dan penerimaannya oleh masyarakat.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memerlukan penerimaan yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat diterapkan secara nyata dan apakah terdapat kendala dalam implementasinya. Dengan mengacu pada berbagai perspektif yang telah dibahas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas putusan MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### C. Teori Siyash Dusturiyah

Teori Siyash Dusturiyah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum tata negara Islam. Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kekuasaan serta kepentingan rakyat.<sup>26</sup> Dalam perkembangannya, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu pemerintahan dapat dijalankan dengan prinsip yang sesuai dengan syariat, tetapi tetap relevan dengan dinamika politik modern. Dalam perspektif hukum Islam, konsep masalah memiliki peran sentral dalam pembentukan kebijakan publik. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas sosial dan politik.<sup>27</sup> Konsep ini juga dikuatkan oleh Al-Qaradawi,

---

<sup>23</sup> Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R, "Problematika Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal* 3, no. 2 (2023): DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.

<sup>24</sup> Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

<sup>25</sup> Khaldun, I. (2004). *Muqaddimah*. Princeton University Press.

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

<sup>27</sup> Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

yang menyatakan bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman, selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariat.<sup>28</sup>

Dalam konteks sistem hukum modern, teori Siyash Dusturiyah dapat dihubungkan dengan konsep *rule of law*, sebagaimana dikemukakan oleh Tamanaha. Ia menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada legitimasi hukum itu sendiri serta penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.<sup>29</sup> Dengan demikian, hukum yang ditegakkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Konteks teori ini dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dapat dikaji melalui perspektif masalah. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum harus mampu menjamin keadilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.<sup>30</sup> Dalam kasus ini, pelanggaran mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem hukum tata negara, pengujian konstiusional terhadap suatu kebijakan harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan hukum.<sup>31</sup> Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Mahfud MD yang menguraikan bahwa amandemen konstitusi di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial serta kepentingan umum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pendekatan masalah dalam teori Siyash Dusturiyah dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.

<sup>29</sup> Tamanaha, B. Z., 2004, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.

<sup>30</sup> Khaldun, I. (2004). *Muqaddimah*. Princeton University Press.


<sup>31</sup> Asshiddiqie, J. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

<sup>32</sup> Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok, LP3ES.

Lebih lanjut, dalam perspektif sistem hukum modern, Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>33</sup> Hal ini relevan dalam penelitian ini, karena implementasi putusan Mahkamah Konstitusi juga dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dan lembaga terkait dapat menerima serta menjalankannya dengan konsisten.

Dengan demikian, teori Siyasa Dusturiyah memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam menilai efektivitas dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Prinsip masalah menjadi landasan dalam memastikan bahwa suatu kebijakan hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan teori hukum modern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis membuat bagan, sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.**

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

<sup>33</sup> Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. United States. SAGE.

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi dengan judul "*Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)*", karya Rifqi Ahmad Nawawi pada tahun 2020, ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah dan analisis pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam perspektif Fiqih Siyasah, Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam hal analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Keduanya menggunakan pendekatan hukum untuk mengeksplorasi implikasi putusan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan analisisnya dengan fiqih siyasah, sementara penelitian saya lebih fokus pada Siyasah Dusturiyah serta prinsip-prinsip teologis dan politik Islam. Selain itu, penelitian ini menyoroti legitimasi calon kepala daerah, sedangkan penelitian saya membahas implikasi keputusan terhadap praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan MK dari perspektif fiqih siyasah, sekaligus mengisi kekosongan dalam kajian yang ada. Sementara itu, penelitian saya bertujuan untuk mengkaji implikasi Putusan MK terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan menawarkan perspektif baru dalam memahami interaksi antara hukum, politik, dan prinsip-prinsip teologis dalam konteks pemilihan umum.

2. Skripsi dengan judul "*Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPUD Dan Bawaslu Daerah Terhadap Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada*" karya Mukarromah Izzatul pada tahun 2023, Hasil penelitian ini adalah perbedaan penafsiran yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait pencalonan mantan

terpidana dalam pemilihan kepala daerah, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu. Persamaan dengan penelitian penulis adalah implikasi putusan yang sama terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Meskipun kedua penelitian berfokus pada putusan yang sama dan menggunakan pendekatan hukum, penelitian ini lebih menekankan pada perbedaan penafsiran dan dampaknya di tingkat lokal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi demokratis secara keseluruhan.

3. Skripsi dengan judul "*Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah*" karya Khotibul Umam pada tahun 2020, Hasil penelitian ini ialah memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam konteks hukum Indonesia, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara fiqh siyasah dan hak politik, serta bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi integritas proses demokrasi.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019 yang dimana penelitian diatas dengan penelitian penulis memiliki putusan yang sama sedangkan perbedaanya ialah penelitian diatas menggunakan analisis fiqh suyasah sedangngkan penelitian yang penulis lakukan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

4. Jurnal dengan judul "*Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019*", pada tahun 2020, karya Mastura, Said Sampara, dan Nurul Qamar, hasil penelitian ini ialah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mantan narapidana koruptor dapat mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah setelah selesai masa hukumannya

Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam hal mantan narapidana koruptor yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dikaji mellalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU/XVII/2019. Sementara itu, perbedaanya dengan penelitian penulis ialah penulis secara khusus menganalisis

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang mencakup prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak-hak warga negara.

5. Skripsi dengan judul “*Analisis Hak Politik Mantan Koruptor Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019)*”, karya Rio Dozan pada tahun 2022. Hasil Penelitian ini ialah PUMA Nomor 46/P/HUM/2018 dan PUMK Nomor 56/puu/XVII/2019 berupaya menyeimbangkan aspek keilmuan, peraturan, dan kepentingan pihak-pihak terkait untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Persamaanya dengan yang penelitian penulis ialah mengenai Putusan MK/56/PUU/XVII/2019 serta hak politik mantan narapidana koruptor sedangkan perbedaanya dengan penelitian penulis terdapat dalam hasil penelitian yang dimana penelitian diatas lebih mengutamakan hak asasi manusi mantan narapidana koruptor sedangkan penelitian penulis lebih kepada tata kelola pemerintah yang baik dengan tidak mencalonkan mantan narapidana koruptor dalam pilkada.